

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT. Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan dilihat dari satu segi kehidupan manusia melainkan membawa ajaran kebenaran yang mengandung nilai-nilai universal yang terdiri daripada Akhlaq dan Aqidah yang dijadikan sebagai panduan dan pedoman hidup sebagai manusia. Disebabkan itu, sebagai manusia wajib beriman kepada Kitab Allah supaya biasa melaksanakan syariat Islam sebagai pedoman dengan rasa takwa kepada Allah.

Salah satu dari segi aturan syariat Islam yang terdapat dalam al-Quran adalah tentang perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan batin diantara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang sah dengan melahirkan keturunan-keturunan yang sesuai dengan syariat Islam.

Bagi umat Islam, pernikahan adalah merupakan suatu perbuatan yang suci dan mulia sekaligus merupakan dinding yang kokoh untuk membentengi manusia dari dosa-dosa yang dilakukan karena dorongan hawa nafsu melalui pernikahan orang dapat menyalurkan biologisnya secara halal dan sah. Selain itu perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Hukum perkawinan Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh karena itu, aturan-aturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci, sebagai mana yang tercantum dalam Surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹

Juga disebutkan dalam Al-Quran Surat Yasin Ayat 36, yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُغْبِطُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.²

Dalam hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja melainkan mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan, termasuk masalah mahar atau maskawin adalah pemberian seorang suami kepada isteri sebelum, selepas

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006),522.

²Ibid., 442.

atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya.³

Dalam hukum Islam apabila perkawinan sudah berlangsung sempurna secara syariat, maka akad tersebut akan dimiliki konsekuensi dari masing-masing pihak yang memperlakukan akad, di antaranya hak bagi isteri terhadap suaminya yang berupa mahar.⁴

Di dalam Islam, pengantin lelaki diwajibkan memberi mahar kepada pengantin perempuan. Ibadah ini telah termaktub dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Telah dinyatakan di dalam al-Quran bahwa mahar merupakan hadiah yang harus disampaikan oleh seorang suami kepada isterinya sebagai lambang penghormatan dan penghargaan kepada isteri.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah suatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai sepenuh anggota badannya.⁵

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang kewajiban memberimahar ini terdapat dalam al-Quran yang membahas tentang kewajiban mahar ini adalah Q.S. An-Nisa' ayat 4, yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا مَرِيَ تَأْتِي

³Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 129-130.

⁴Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, (Srikandi, 2007), 1.

⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Kencana, 2007), 1.

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Q.S. An-Nisa': 4).⁶

Ayat di atas juga sebagai bukti bahwa Al-Quran telah menghapus kebiasaan zaman jahiliah mengenai mahar dan memulihkannya pada kedudukan asasi. Di masa jahiliah, yakni zaman sebelum Islam, para ayah dan ibu dari anak-anak wanita yang menganggap bahwa maskawin adalah hak mereka sebagai imbalan atas susah payah mereka dalam membesarkan dan merawat si anak,⁷ namun dari ayat di atas jelaslah mahar adalah milik wanita itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya dan merupakan wajib dari laki-laki untuk perempuan.

Darmawan dalam bukunya Eksistensi Mahar dan Walimah mengatakan bahwa maksud ayat di atas adalah berikanlah kepada para isteri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian (bayaran) atau ganti rugi.⁸ Artinya mahar bukanlah harga dari si isteri layaknya barang dagangan yang diperjual belikan, akan tetapi mahar yang diberikan kepada si isteri. Namun jika isteri setelah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebahagian maharnya kepada suami, maka suami boleh menerimanya, karena hal itu tidak disalahkan atau dianggap dosa. Adapun jika isteri memberikan maharnya karena

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77.

⁷Murtadha Mutharari, *Hak-hak wanita dalam Islam*, (Jakarta: lantera, 1995) 130.

⁸Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, 1.

malu, takut terkecoh, maka tidak halal menerimanya.⁹ Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 20 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِجْدَنَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?¹⁰

Menurut syariah keharusan membayar mahar itu dibebankan kepada pihak pria bukan kepada wanita. Penyebabnya adalah menurut Abu Zahra, merupakan suatu undang-undang yang berlaku bahwa laki-laki biasanya adalah orang yang berusaha mencari nafkah, sedangkan wanita bekerja mengurus rumah tangga. Menurut Murtadha Mutharari pembayaran mahar dibebankan kepada kaum pria karena kaum pria biasa memberikan sesuatu yang berharga kepada si perempuan. Di samping itu, pria bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada isterinya.

Mahar atau maskawin adalah hak wanita sebagai suatu tanda bahwa sejak itu dia mempunyai hak milik yang sebelumnya tidak di punyai. Ini berarti mengangkat derajat kaum perempuan dalam kedudukan sosial masyarakat. Oleh karena itu tidak tepat kalau mahar itu diterima

⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munahakat*, 85.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 81.

oleh orangtua atau walinya dan menjadi miliknya pula. Seperti banyak terjadi di zaman dulu, mahar diterima si wali dan dipergunakan untuk kepentingan. Perbuatan tersebut seolah-olah melambangkan mahar sebagai harga jual seorang wanita seperti layaknya jual beli. Padahal mahar itu sendiri adalah suatu tanda kerelaan hati seseorang wanita yang di kawin dan lambang penyerahan diri secara mutlak untuk digauli oleh pemberi.¹¹

Terkait dengan nominal atau besar kecilnya mahar yang harus diberikan oleh suami tidak ada patokan atau standar yang harus dipenuhi. Para ulama' fiqh sepakat bahwa tidak ada batas maksimal yang harus diberikan, walaupun mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal dari mahar tersebut.¹²

Tidak ada patokan atau standar yang harus dipenuhi dalam pemberian mahar bukan berarti segala sesuatu bisa dijadikan sebagai mahar. Ada beberapa syarat ditetapkan oleh Islam terkait dengan mahar ini. Mahar yang diberikan oleh suami kepada isteri harus wajib memenuhi syarat-syarat yang dimaksudkan. Adapun syarat-syarat yang dimaksudkan adalah berupa harta atau benda yang berharga, suci, dan bisa diambil manfaatnya.

Oleh karena itu, walaupun tidak ada ketentuan jenis harta atau benda serta besarnya mahar yang harus diberikan namun keadaan harta atau benda yang boleh dijadikan sebagai mahar tersebut harus tetap

¹¹Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, 2

¹²Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, 88

diperhatikan demi mencegah rusak dan gugurnya mahar tersebut. Karena mengingat syarat-syarat di atas tidak semua jenis harta atau benda boleh dan layak dijadikan sebagai mahar.

Dalam pernikahan masyarakat Muslim Negeri Sarawak, mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan seperti yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) yaitu sebanyak RM120 sebagai mahar pernikahan. Mahar pernikahan bagi masyarakat muslim Sarawak juga boleh dibayar dengan benda lain seperti emas dan asal mahar tersebut tidak boleh kurang seperti yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam (JAIS) dalam kaidah-kaidah Undang-undang Keluarga Islam Tahun 1992.

Berangkat dari pemahaman di atas, maka ketentuan penetapan jumlah mahar yang ditentukan JAIS (Jabatan Agama Islam Sarawak) dalam perkawinan masyarakat Islam Sarawak perlu dikaji ulang. Mengingat merugikan salah satu pihak yaitu pihak laki-laki yang tidak memiliki uang.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dalam skripsi berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Jumlah Mahar Perkawinan bagi Masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia” penulis berusaha menjelaskan hal-hal yang

berkaitan dengan masalah tersebut maka pembahasan skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Deskripsi tentang penetapan jumlah RM120 mahar pernikahan
- b. Faktor-faktor yang melatarbelakangi ditetapkannya jumlah mahar sebagai mahar perkawinan.
- c. Respon masyarakat terhadap ditetapkan harga mahar dalam perkawinan.
- d. Proses penetapan jumlah mahar dalam perkawinan bagi Masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia.
- e. Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan jumlah mahar dalam perkawinan bagi Masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penelitian terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Dengan sebab itu, maka penulis memfokuskan kepada pembahasan atau masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yang terdiri dari:

- a. Proses penetapan jumlah mahar dalam perkawinan bagi Masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan jumlah mahar dalam perkawinan bagi Masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia.

C. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang di atas dan untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan skripsi ini, ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis bahas, adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan berikut:

1. Bagaimana proses penetapan jumlah mahar perkawinan dalam masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan jumlah mahar perkawinan dalam masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu. Masalah mahar juga telah beberapa kali dibahas di dalam judul skripsi para Alumni Syariah IAIN Sunan Ampel. Misalnya seperti berikut:

1. Amin Musa alumni Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2003 dengan judul skripsinya **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Berupa Gading Gajah Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur”**. Hasil dari penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa tradisi di Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur sudah berlaku dalam perkawinan adat di desa tersebut. Dan adat ini banyak

didasari oleh ajaran adat yang berasal dari leluhur mereka dan bukan dari syariat Islam yang menjadi agama yang mereka anuti.

2. Darmawan alumni Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2010 dengan judul skripsi **“Batas Minimal Mahar dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Pendapat Antara Imam Syafi’i dan Imam Malik)”** juga menyimpulkan bahwa, batasan minimal mahar adalah suatu yang dipandang harta oleh manusia atau sesuatu yang boleh diperjualbelikan.

Penelitian yang sedang penulis lakukan ini juga terkait tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Jumlah Mahar Bagi Masyarakat Islam Negeri Sarawak. Perbedaan sudut pandang pada titik fokus penelitian ini akan menjadikan ianya berbeda dari penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana proses penetapan jumlah mahar perkawinan dalam masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia.
2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan jumlah mahar perkawinan bagi masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Bagi penulis, pembahasan diharapkan menambah pengetahuan tentang penetapan jumlah mahar perkawinan di Masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia sehingga dengan adanya penyajian skripsi ini dapat mengetahui penetapan mahar perkawinan bagi Negeri Sarawak, Malaysia.

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi peneliti seterusnya dan dapat dijadikan sebagai penambah pengetahuan atau wawasan mengenai hukum keluarga Islam terutama mengenai proses penetapan jumlah mahar perkawinan bagi masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia.

2. Aspek Praktis

Bagi pemuka-pemuka agama serta mubaligh di daerah tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan tanggungjawab mereka selaku Pembina ummat, dan kemantapan kehidupan beragama, terutama yang berkenaan dengan perkawinan masyarakat Islam Negeri Sarawak.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul ini adalah sebagai berikut:

- Hukum Islam : Hukum yang terdapat bersumber dari hukum syariat Islam yang terdapat pada al-Quran dan al-Hadis.¹³ Maupun berupa hukum yang ditetapkan dengan jalan al-Ijma' dan Ijtihad.
- Sarawak : Sarawak mempunyai bilangan penduduk yang banyak sekali antara negeri-negeri di Malaysia, yaitu sebanyak 2.07 juta orang. Sarawak mempunyai 27 etnik besar, sekarang ini yang dikemukakan. Kesemua kumpulan etnik ini mempunyai bahasa, kebudayaan, dan tatacara kehidupan yang tersendiri. Etnik di Sarawak terbagi mengikut kawasan penempatan seperti persisiran pantai, lembah sungai, daerah pendalaman, dan kawasan tanah tinggi. Kawasan yang paling padat dengan penduduk ialah di dataran pantai, lembah sungai di bahagian barat Sarawak. Corak penempatan dan berserakan penduduk yang padat di Sarawak menyebabkan mereka tidak banyak berhubung dengan orang luar.
- Mahar : Mahar itu sendiri bermaksud pemberian wajib dari calon suami kepada isteri sebagai

¹³Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ibnu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 211

ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa kasih cinta bagi sang isteri kepada calon suami.

Dari definisi di atas dapat difahami bahwa yang dimaksudkan penulis dalam skripsi ini adalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penetapan jumlah mahar perkawinan dalam masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia. Adapun hukum Islam yang dimaksudkan disini adalah hukum fiqih.

H. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis, sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian lapangan, yaitu terjun langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang di bahas.¹⁴Di samping itu, penulis juga melakukan kajian terhadap buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Data-data tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, (Yogyajakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1981), 4.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang dalam hal ini adalah Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) dan pelaku warga masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia.
- b. Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku yang masih berhubungan dengan judul di atas, jurnal dan sejenisnya, diantaranya adalah:
 - 1) Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004.
 - 2) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012
 - 3) Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Bogor: Praneda Media, Cet. 1, 2003.
 - 4) Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987.
 - 5) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Jakarta: Lantera, Cet. 27, 2011,
 - 6) Prof. Madya Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid, *Undang-undang Keluarga Islam*, Kuala Lumpur, Malaysia: Cet. 1, 1987.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data-data yang valid dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara ini dilakukan dengan warga masyarakat Islam Negeri Sarawak Malaysia, Ketua Pendaftar Perkawinan, Perceraian dan Ruju' Orang Islam Negeri Sarawak, Bahagian Pencatat Nikah Jabatan Agama Islam Sarikei Sarawak dan tokoh agama.
- b. Telaah pustaka yaitu membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya menganalisis data tersebut menggunakan metode diskriptif, yaitu menggambarkan tentang penetapan jumlah mahar perkawinan bagi masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia. Yaitu bila seorang laki-laki ingin menikahi seorang gadis maka dia harus membayar mahar pernikahan yang telah ditetapkan oleh JAIS (Jabatan Agama Islam Sarawak). Penelitian ini dalam analisisnya juga menggunakan metode deduktif yaitu cara analisis yang digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian di buktikan dengan pencarian fakta. Dalam analisis data yang dilakukan,

penulis terlebih dahulu menjelaskan teori tentang mahar dalam syariat Islam, bagaimana praktek dan kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu baru penulis menganalisis praktek ketentuan jumlah mahar oleh Jabatan Agama Islam Sarawak kepada masyarakat Islam Sarawak, apakah ada kesesuaian dan titik temu dengan landasan teori dan praktek mahar yang dilakukan oleh Rasulullah.

I. Sistematika Pembahasan

Secara global, skripsi ini dibagi dalam lima bab. Dimana satu samalain saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Dalam bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri daripada latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Dalam bab II membahas tentang ketentuan umum mahar dalam hukum Islam. Pembahasan dalam bab ini terdiri daripada pengertian mahar, landasan hukum mahar, syarat-syarat mahar, macam-macam mahar, sifat mahar, jenis dan jumlah mahar, rusak dan gugurnya mahar, pelaksanaan pembayaran mahar dan hikmah mahar.

Dalam bab III pula berisi tentang pembahasan di dalam bab ini mengenai dasar pertimbangan penetapan jumlah mahar perkawinan sebanyak RM120 bagi masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia. Pembahasan ini terdiri dari sejarah terbentuknya negeri Sarawak, kondisi daerah penelitian yang meliputi gambaran umum, pendidikan masyarakat yang maju, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, karakteristik, serta perbedaan mahar di setiap Negeri-negeri di Malaysia. Kemudian proses penetapan jumlah mahar sebesar RM120 dalam perkawinan masyarakat Islam Negeri Sarawak Malaysia yang telah ditentukan oleh JAIS (Jabatan Agama Islam Sarawak), Malaysia.

Sedangkan bab IV membahas tentang pelaksanaan penetapan jumlah mahar perkawinan bagi masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia dan selanjutnya analisis hukum Islam terhadap penetapan jumlah mahar sebesar RM120 dalam perkawinan masyarakat Islam Negeri Sarawak.

Dalam bab V berisi tentang penutup yang terdiri daripada kesimpulan dan saran dari skripsi ini.